

# Boros Anggaran Hingga Korupsi: Masalah di KPU dan Bawaslu



# Boros Anggaran Hingga Korupsi

Masalah di KPU dan Bawaslu

---

Dipublikasi oleh

Indonesia Corruption Watch (Januari 2025)

Alamat

Jl. Kalibata Timur IV/D No. 6, Jakarta Selatan, 12740

Situs Web

<https://antikorupsi.org/>

---

Tim Penulis

Siti Shafiyah Nur Ubai

Egi Primayogha

---

Tim Periset

Divisi Korupsi Politik

---

Desain dan Tata Letak

Ade Kartika

Efi Sri Handayani

---

# Daftar Isi

---

<b>TEMUAN KUNCI</b>	04
---------------------	----

---

<b>A. PENDAHULUAN</b>	05
-----------------------	----

---

<b>B. METODE</b>	06
------------------	----

---

<b>C. TEMUAN</b>	06
------------------	----

---

<b>1</b>	
Hasil Pemeriksaan atas KPU dan Bawaslu terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan: Konsisten Tidak Patuh Tiap Tahunnya	06

---

<b>2</b>	
Laporan Realisasi Anggaran KPU dan Bawaslu: Masalah Semakin Meningkat Jelang Pilkada dan Pemilu	09

---

<b>a.</b>	Laporan Realisasi Anggaran KPU Tahun 2019–2023	09
-----------	--	----

---

<b>b.</b>	Laporan Realisasi Anggaran Bawaslu Tahun 2019–2023	10
-----------	--	----

---

<b>C.</b>	KPU dan Bawaslu dalam Tahapan Pilkada 2020	11
-----------	--	----

---

<b>d.</b>	Permasalahan Pelaksanaan Realisasi Belanja Pilkada 2020	12
-----------	--	----

---

<b>3</b>	
Anyir dalam Pusaran KPU dan Bawaslu: Pilar Demokrasi yang Terjerat Korupsi	13

---

<b>a.</b>	Korupsi di Komisi Pemilihan Umum	13
-----------	----------------------------------	----

---

<b>b.</b>	Korupsi di Badan Pengawas Pemilihan Umum	16
-----------	--	----

---

<b>D. KUMPULAN DAN REKOMENDASI</b>	19
------------------------------------	----

---

# Temuan Kunci

- 1 Dalam lima tahun terakhir sejak 2019 hingga 2023, total sebanyak 105 kasus ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terjadi dengan rincian 55 kasus KPU dan 50 kasus Bawaslu.
- 2 Terdapat 47 permasalahan terjadi dalam pelaksanaan realisasi belanja Pilkada Serentak 2020 yang tersebar di 10 provinsi dengan nilai sebesar Rp4.988.503.339,64.
- 3 Laporan Realisasi Anggaran menunjukkan bahwa realisasi KPU dan Bawaslu sering kali lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan, terutama pada kategori belanja barang yang tidak optimal dan bahkan berindikasi fiktif.
- 4 Sepanjang 2019–2023, terdapat sedikitnya 37 kasus korupsi yang melibatkan KPU dan Bawaslu dengan total 90 tersangka. Dengan rincian 21 kasus korupsi yang melibatkan 44 orang dari internal KPU dan 16 kasus korupsi yang melibatkan 46 orang dari internal Bawaslu, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota.
- 5 Korupsi di KPU dan Bawaslu sepanjang 2019–2023 menghasilkan total kerugian negara sebesar Rp125,6 miliar dan nilai suap sebesar Rp2,1 miliar. Modus korupsinya beragam, dari suap-menyuap, kegiatan fiktif, rekayasa tanda tangan, tidak dibayarkannya honor pengawas penyelenggaraan pemilihan umum, korupsi dana hibah pilkada, hingga pengadaan barang dan jasa.

# A Pendahuluan

Pemilihan umum (Pemilu) yang bebas, adil, dan jujur merupakan landasan bagi terciptanya demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Pemilu memberikan hak kepada setiap warga negara untuk menyuarakan pendapat mereka dan berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan melalui wakil-wakil yang mereka pilih. Namun, meskipun Indonesia telah secara berkala melaksanakan pemilu dengan skala yang besar dan kompleks–melibatkan ratusan juta pemilih, ribuan kandidat dan penyelenggara–pelaksanaan pemilu masih dibayangi berbagai permasalahan.

Pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) secara konsisten menemukan bahwa pelaksanaan pemilu di Indonesia selalu diwarnai berbagai persoalan. Mulai dari maraknya praktik politik uang, banyaknya kandidat dengan rekam jejak bermasalah, minimnya transparansi pelaporan dana kampanye, ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga manipulasi suara dalam penghitungan suara Terlaksananya 6 (enam) pemilu sejak era Reformasi nyatanya tidak membuat berbagai permasalahan ini berkurang. Bahkan, ada kecenderungan bertambahnya modus-modus baru untuk mencurangi pemilu.

Dalam mengatasi berbagai persoalan tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu memegang peranan yang penting. Dengan mandat yang diembannya, dua lembaga ini menggunakan uang negara untuk menjalankan tugasnya dalam melaksanakan berbagai tahapan pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Peruntukan keuangan negara yang memiliki peran vital ini membutuhkan pengelolaan yang efektif, efisien, dan patuh terhadap perundang-undangan. Nahasnya, KPU dan Bawaslu juga tidak luput dari permasalahan internal kelembagaan.

Laporan ini merupakan penelusuran dari permasalahan permasalahan yang terjadi di lembaga penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu, selama lima tahun terakhir (sejak 2019 sampai 2023). Laporan menunjukkan sejumlah masalah serius terkait kepatuhan. Di antaranya adalah ketidakpatuhan dalam pengelolaan anggaran, penyusunan laporan keuangan, hingga penyimpangan dalam realisasi belanja. Jumlah temuan mengalami peningkatan pada tahun-tahun penyelenggaraan dan/atau persiapan pilkada atau pemilu, misalnya pada 2020 dan 2023. Nampak tingginya risiko pelanggaran terjadi saat intensitas kegiatan meningkat. Selain soal kepatuhan, anggaran yang besar diiringi dengan prestasi kinerja yang minim juga menjadi persoalan lainnya. Di samping itu, ICW menemukan berbagai rentetan kasus korupsi dalam kelembagaan KPU dan Bawaslu. Hal ini semakin menunjukkan lemahnya komitmen perbaikan kelembagaan serta sistem tata kelola di tubuh KPU dan Bawaslu.

Laporan ini terbagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama menjelaskan mengenai temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas kepatuhan KPU dan Bawaslu terhadap peraturan perundang-undangan. Bagian kedua memaparkan terkait realisasi anggaran KPU dan Bawaslu, termasuk permasalahan dalam

pelaksanaan realisasi belanja Pilkada 2020. Bagian ketiga mengungkapkan rentetan kasus korupsi yang menjerat KPU dan Bawaslu di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Laporan ditutup dengan kesimpulan bahwa telah terjadi berbagai permasalahan serius dalam tubuh KPU dan Bawaslu sepanjang tahun 2019–2023 berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; masalah dalam laporan realisasi anggaran; serta korupsi dalam kelembagaan.

## B Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berfokus pada fakta, data, dan informasi terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, realisasi anggaran, serta kasus korupsi lembaga KPU dan Bawaslu, secara mendalam. Analisis dokumen yang berasal dari temuan audit BPK

serta didukung dengan pemberitaan media daring digunakan untuk mendapatkan data-data sekunder dan mengkaji berbagai informasi tekstual serta memberikan konteks lebih luas terkait isu yang diangkat. Penelusuran dilakukan sejak 11 November 2024 hingga 13 Desember 2024.

## C Temuan

### 1 Hasil Pemeriksaan atas KPU dan Bawaslu terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan: Konsisten Tidak Patuh Tiap Tahunnya.

Ketidakpatuhan KPU dan Bawaslu terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan selalu terjadi tiap tahunnya. Permasalahan tersebut terjadi pada beberapa kategori, yaitu aset, belanja, kewajiban, penyusunan laporan, utang, dan lainnya (berkaitan dengan tahapan pelaksanaan pilkada dan pemilu).


Grafik C.1.1 Tren Ketidakpatuhan KPU dan Bawaslu 2019–2023



Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan KPU dan Bawaslu 2019–2023

Sejak tahun 2019 hingga 2023, terjadi sebanyak 105 kasus ketidakpatuhan dengan rincian 55 kasus di KPU dan 50 kasus di Bawaslu. Tren ketidakpatuhan cenderung fluktuatif. Sebanyak 12 kasus terjadi pada 2019, 38 kasus pada 2020, 17 kasus pada 2021, 14 kasus pada 2022, dan 24 kasus pada 2023. Grafik di atas juga menunjukkan bahwa selalu terjadi peningkatan kasus menjelang pelaksanaan dan/atau persiapan pilkada atau pemilu, yaitu pada tahun 2020 dan 2023. Dalam konteks KPU, temuan ketidakpatuhan pada tahun 2019–2023 terbagi dalam lima kategori, yaitu aset, belanja, penyusunan laporan, utang, dan lainnya.

Grafik C.1.2 Temuan Ketidakpatuhan KPU 2019–2023



Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan KPU dan Bawaslu 2019–2023


Grafik C.1.2 menunjukkan ketidakpatuhan KPU dalam kategori belanja selalu ada tiap tahunnya dengan total 31 kasus (2019–2023) bahkan meningkat pesat di tahun 2023, yaitu sebanyak 10 kasus. Disusul oleh kategori aset sebanyak 9 kasus dalam lima tahun terakhir. Ketidakpatuhan KPU beragam. Misalnya pada 2019, terdapat indikasi ketekoran akun kas di Bendahara Pengeluaran pada 7 satuan kerja (satker) KPU senilai Rp925,55juta dan realisasi belanja barang yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban senilai Rp78,52 miliar. Pada 2020, terdapat kelebihan pembayaran honorarium pokja senilai Rp2,53 miliar dan utang pajak yang belum disetorkan ke kas negara senilai Rp545,80 juta. Terkait tahapan Pilkada 2020, terdapat pembayaran honorarium

Tim Kelompok Kerja pada KPU tidak sesuai ketentuan senilai Rp1,19 miliar dan jaminan pelaksanaan kegiatan pengadaan sarung tangan latex dan thermogun pada KPU yang diputus kontrak belum dicairkan senilai Rp2,26 miliar.

Pada 2021, terdapat pembayaran perjalanan dinas pada 9 satker KPU melebihi ketentuan senilai Rp404,88 juta dan pembayaran honorarium pada 20 satker KPU tidak sesuai ketentuan sebesar Rp749,89 juta. Pada 2022, terdapat kekurangan volume, pemahalan, dan kekurangan penerimaan negara atas belanja barang dan belanja modal senilai Rp2,53 miliar. Pada persiapan Pemilu 2024, terjadi tata kelola dalam pengadaan

dan distribusi logistik, badan ad hoc penyelenggara pemilu, serta sosialisasi dan pendidikan yang belum memadai. Pada 2023, terdapat pengelolaan kas atas hibah pada 2 satker tidak memadai dan pertanggungjawaban belanja barang pada 22 satker tidak valid. Tidak jauh berbeda dari KPU, temuan BPK RI atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Bawaslu dalam lima tahun terakhir (2019–2023) menunjukkan selalu ada pelanggaran tiap tahunnya.

Grafik C.1.3 Temuan Ketidakpatuhan Bawaslu 2019–2023



Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan KPU dan Bawaslu 2019–2023

Grafik C.1.3 menunjukkan ketidakpatuhan Bawaslu dalam kategori belanja selalu ada tiap tahunnya dengan total 24 kasus (2019–2023), bahkan meningkat pesat di tahun 2023, yaitu sebanyak 9 kasus. Disusul oleh kategori penyusunan laporan sebanyak 8 kasus dalam lima tahun terakhir. Ketidakpatuhan Bawaslu beragam, misalnya pada 2019 terdapat penggunaan rekening pribadi sebagai rekening antara atas pengembalian sisa belanja pada Bawaslu di Provinsi Lampung sebesar Rp2,93 miliar dan belanja barang Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp2,59 miliar. Pada 2020, terdapat pembayaran honorarium tim pokja kepada personil yang melebihi jumlah pokja maksimal per bulan sebesar Rp1,15 miliar dan pajak terlambat disetorkan Kas Negara sebesar Rp2,94 miliar.

Terkait tahapan Pilkada 2020, terdapat pajak yang telah dipungut, tetapi belum disetor senilai Rp46,04 juta dalam Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Bawaslu Kota Depok dan pembayaran honorarium atas pokja yang tidak koordinatif tanpa melibatkan

instansi lain atau lintas eselon I senilai Rp240,47 juta. Pada 2021, pemutakhiran Sistem Informasi Aplikasi belum menyelesaikan permasalahan data anomali dalam proses penyusunan Laporan Keuangan dan terjadi ketekoran kas pada BPP pada Bawaslu Kabupaten Banjar senilai Rp1,12 miliar. Pada 2022, terjadi kesalahan klasifikasi anggaran dan penggunaan mata anggaran kegiatan atas belanja pada 3 satker sebesar Rp3,57 miliar dan penatausahaan aset tetap belum sepenuhnya tertib. Pada 2023, terjadi kesalahan penggunaan mata anggaran kegiatan senilai Rp7,98 miliar dan honorarium pokja yang melebihi jumlah orang maksimal dalam satu tim pokja sebesar Rp1,36 miliar.

2

## Laporan Realisasi Anggaran KPU dan Bawaslu: Masalah Semakin Meningkat Jelang Pilkada dan Pemilu

Ketidapatuhan KPU dan Bawaslu terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan selalu terjadi tiap tahunnya. Permasalahan tersebut terjadi pada beberapa kategori, yaitu aset, belanja, kewajiban, penyusunan laporan, utang, dan lainnya (berkaitan dengan tahapan pelaksanaan pilkada dan pemilu).

a

### Laporan Realisasi Anggaran KPU Tahun 2019–2023

Ketidapatuhan KPU dan Bawaslu terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan selalu terjadi tiap tahunnya. Permasalahan tersebut terjadi pada beberapa kategori, yaitu aset, belanja, kewajiban, penyusunan laporan, utang, dan lainnya (berkaitan dengan tahapan pelaksanaan pilkada dan pemilu).

Grafik C.2.1 Jumlah Pendapatan dan Hibah KPU 2019–2023



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran KPU oleh BPK RI Tahun 2019–2023

Berdasarkan LRA tahun 2019–2023, garis biru di Grafik C.2.1 menunjukkan anggaran jumlah pendapatan dan hibah, sedangkan garis merah menunjukkan realisasinya. Dalam lima tahun terakhir (2019–2023), hanya di tahun 2019 anggaran jumlah pendapatan dan hibah KPU tercatat sebesar Rp5,35 miliar. Sedangkan di tahun 2020–2023, tercatat Rp0. Grafik C.2.1 menunjukkan realisasi jumlah pendapatan

dan hibah KPU dari 2019–2023 mengalami penurunan tiap tahunnya. Pada 2019 sebesar Rp109,83 miliar, pada 2020 sebesar Rp86,14 miliar, pada 2021 sebesar Rp59,24 miliar, pada 2022 sebesar Rp42,25 miliar, dan pada 2023 sebesar Rp24,6 miliar. Di sisi lain, anggaran jumlah belanja KPU juga tercantum dalam LRA.

Grafik C.2.2 Jumlah Belanja KPU 2019–2023



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran KPU oleh BPK RI Tahun 2019–2023

Grafik C.2.2 menunjukkan terjadi jumlah belanja KPU yang fluktuatif dari 2019–2023. Garis biru menunjukkan anggaran jumlah belanja dan garis merah menunjukkan realisasi jumlah belanja. Pola yang terbentuk memiliki kesamaan, yaitu keduanya mengalami penurunan dari 2019–2021, kemudian mengalami kenaikan yang tidak jauh berbeda pada 2022, dan semakin naik secara drastis di 2023.

### b Laporan Realisasi Anggaran Bawaslu Tahun 2019–2023

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama 1 tahun periode. Dalam lima tahun terakhir (2019–2023), anggaran jumlah pendapatan Bawaslu cenderung fluktuatif.

Grafik C.2.3 Jumlah Pendapatan Bawaslu 2019–2023



Sumber: Laporan Keuangan Bawaslu Tahun 2019–2023

Berdasarkan LRA tahun 2019–2023, garis biru di Grafik C.2.3 menunjukkan anggaran jumlah pendapatan, sedangkan garis merah menunjukkan realisasi jumlah pendapatan Bawaslu. Anggaran jumlah pendapatan Bawaslu pada 2019 dan 2020 tercatat sebesar Rp0, lalu mengalami peningkatan pada 2021 sebesar Rp280 juta, kemudian turun di 2022 menjadi Rp230 juta dan di 2023 sebesar Rp60,93 juta. Realisasi jumlah pendapatan Bawaslu dari 2019–2023 menunjukkan grafik yang fluktuatif. Di sisi lain, anggaran jumlah belanja Bawaslu juga tercantum dalam LRA.

Grafik C.2.4 Jumlah Belanja Bawaslu 2019–2023




Sumber: Laporan Keuangan Bawaslu Tahun 2019–2023

Garis biru di Grafik C.2.4 menunjukkan anggaran jumlah belanja dan garis merah menunjukkan realisasi jumlah belanja. Grafik menunjukkan anggaran dan realisasi jumlah belanja Bawaslu 2019–2023 cenderung fluktuatif di mana dari 2019 hingga 2021 mengalami penurunan dan mengalami peningkatan pada 2022 dan 2023.

## C KPU dan Bawaslu dalam Tahapan Pilkada 2020

Realisasi anggaran KPU dalam tahapan Pilkada 2020 dapat dikategorikan menjadi empat hal, yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja sosial.

Grafik C.2.5 Laporan Realisasi Anggaran KPU dalam Tahapan Pilkada 2020



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran KPU Tahapan Pilkada Tahun 2020 oleh BPK RI

Grafik C.2.5 menunjukkan belanja barang memiliki anggaran yang paling tinggi dibandingkan dengan kategori lainnya. Lalu disusul dengan belanja pegawai, belanja modal, dan belanja sosial. Dalam empat kategori tersebut, realisasi selalu lebih rendah dari anggaran, bahkan realisasi belanja sosial sebesar Rp0. Adapun Laporan Realisasi Anggaran Bawaslu dalam Tahapan Pilkada 2020.

Grafik C.2.6 Laporan Realisasi Anggaran Bawaslu dalam Tahapan Pilkada 2020



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Bawaslu Tahapan Pilkada Tahun 2020 oleh BPK RI

Realisasi anggaran Bawaslu dalam tahapan Pilkada 2020 dikategorikan ke dalam tiga hal, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Grafik C.2.6 menunjukkan belanja barang memiliki anggaran yang paling tinggi dibandingkan dengan kategori lainnya, lalu disusul dengan belanja pegawai dan belanja modal.

### **d** Permasalahan Pelaksanaan Realisasi Belanja Pilkada 2020

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Pengelolaan Keuangan Hibah Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 pada Bawaslu, sebanyak **47 permasalahan terjadi dalam pelaksanaan realisasi belanja Pilkada Serentak 2020**, seperti belanja barang berindikasi fiktif, belanja honorarium tidak sesuai ketentuan, belanja perjalanan dinas melebihi standar, pertanggungjawaban tidak didukung bukti dokumen yang lengkap,

hingga kekurangan penerimaan negara atas pajak yang kurang atau belum dipotong atau dipungut.

Permasalahan ini **tersebar di 10 provinsi**, yaitu Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, Maluku, Papua, Sulawesi Barat, Sumatera Barat, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tenggara **dengan nilai sebesar Rp4.988.503.339,64**.

### 3

## Anyir dalam Pusaran KPU dan Bawaslu: Pilar Demokrasi yang Terjerat Korupsi

Banyaknya temuan ketidakpatuhan KPU dan Bawaslu terhadap peraturan perundang-undangan serta realisasi yang tidak sesuai anggaran, nyatanya turut diikuti dengan banyaknya korupsi dalam tubuh kelembagaan KPU dan Bawaslu. ICW menemukan sepanjang 2019–2023, terdapat **21 kasus korupsi yang melibatkan 44 orang dari internal KPU dan sebanyak 16 kasus korupsi yang melibatkan 46 orang dari internal Bawaslu**, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota.

Tabel C.3.1 Jumlah Kasus Korupsi dan Jumlah Tersangka KPU dan Bawaslu 2019–2023

Tahun Penyidikan	KPU		Bawaslu	
	Jumlah Kasus Korupsi	Jumlah Tersangka	Jumlah Kasus Korupsi	Jumlah Tersangka
2019	4	7	1	1
2020	5	7	1	1
2021	2	6	2	8
2022	6	15	3	11
2023	4	9	9	25
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>44</b>	<b>16</b>	<b>46</b>

Sumber: Dikompilasikan dari Berbagai Pemberitaan Media Daring

Tabel menunjukkan jumlah kasus korupsi pada KPU cenderung fluktuatif. Sedangkan, pada Bawaslu terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Meskipun jumlah kasus korupsi di KPU lebih besar daripada Bawaslu, jumlah orang yang terjerat di Bawaslu lebih banyak daripada KPU. Modus kasus korupsinya beragam, mulai dari suap, kegiatan fiktif, rekayasa tanda tangan, tidak dibayarkannya honor pengawas penyelenggaraan pemilihan umum, korupsi dana hibah pilkada, hingga mengorupsi pengadaan barang dan jasa.

### a Korupsi di Komisi Pemilihan Umum

Penyidikan kasus korupsi dalam kelembagaan KPU selama lima tahun terakhir (2019–2023) cenderung fluktuatif, yaitu 4 kasus (2019), 5 kasus (2020), 2 kasus (2021), 6 kasus (2022), dan 4 kasus (2023).


Grafik C.3.1 Korupsi Lembaga Komisi Pemilihan Umum



Sumber: Dikompilasikan dari Berbagai Pemberitaan Media Daring

Dalam beberapa kasus, terdapat lebih dari 1 tersangka di dalamnya. Total orang dari internal KPU yang terjerat dalam korupsi adalah 44 dengan rincian: 7 orang (2019), 7 orang (2020), 6 orang (2021), 15 orang (2022), dan 9 orang (2023). ICW berhasil mengidentifikasi latar belakang orang dari internal KPU yang terjerat kasus korupsi sepanjang 2019–2023.


Grafik C.3.2 Pemetaan Aktor Korupsi di KPU



Sumber: Dikompilasikan dari Berbagai Pemberitaan Media Daring

Setidaknya terdapat 5 pemetaan aktor, yaitu ketua, komisioner, sekretaris, bendahara, dan pejabat. Grafik C.3.2 menunjukkan bahwa korupsi di KPU paling banyak dilakukan oleh sekretaris (14 orang), disusul oleh bendahara (12 orang), komisioner (7 orang), pejabat (6 orang), dan ketua (5 orang). Jenis kasus korupsi juga dipetakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Grafik C.3.3 Pemetaan Kasus Korupsi berdasarkan Jenis Korupsi



Sumber: Dikompilasikan dari Berbagai Pemberitaan Media Daring

Grafik C.3.3 menunjukkan jenis kasus korupsi terbanyak adalah kerugian negara yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh UU No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor), yaitu sebanyak 20 kasus. Ada pula 1 kasus penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam Pasal 8 UU Tipikor dan 1 kasus suap-menyuap yang diatur dalam Pasal 12 dan 13 UU Tipikor. Pemetaan kasus berdasarkan jenis korupsi ini dengan catatan bahwa terdapat 1 kasus yang dijerat menggunakan dua pasal, yaitu kerugian negara dan penggelapan dalam jabatan.

**Kasus korupsi yang melibatkan KPU sepanjang 2019–2023 mengakibatkan total kerugian negara sebesar Rp89.061.541.649,00.**


Grafik C.3.4 Grafik C.3.4 Tren Potensi Kerugian Negara 2019–2023 dari kasus korupsi yang melibatkan KPU (Rp Miliar)



Sumber: Dikompilasikan dari Berbagai Pemberitaan Media Daring

Grafik C.3.4 menunjukkan bahwa kerugian negara tiap tahunnya fluktuatif dengan kerugian tertinggi di 2019 sebesar Rp37,14 miliar; 2020 sebesar Rp16,02 miliar; 2021 sebesar Rp2,09 miliar; 2022 sebesar Rp28,18 miliar; dan 2023 sebesar Rp5,63 miliar. Adapun 1 kasus suap-menyuap terjadi di tahun 2020 dengan nilai suap sebesar Rp1.500.000.000,00. Selain itu, terdapat 3 Aparat Penegak Hukum (APH) yang menyidik dan menangani kasus korupsi di KPU, yaitu Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

Grafik C.3.5 Aparat Penegak Hukum (APH) yang Menangani




Sumber: Dikompilasikan dari Berbagai Pemberitaan Media Daring

Dari total 21 kasus, APH terbanyak yang menangani korupsi di KPU adalah Kejaksaan sebanyak 17 kasus, lalu disusul oleh Kepolisian sebanyak 3 kasus, dan KPK sebanyak 1 kasus.

## **b** Korupsi di Badan Pengawas Pemilihan Umum

Penyidikan kasus korupsi dalam kelembagaan Bawaslu selama lima tahun terakhir (2019–2023) selalu **mengalami peningkatan**, yaitu 1 kasus (2019), 1 kasus (2020), 2 kasus (2021), 3 kasus (2022), dan 9 kasus (2023)


Grafik C.3.6 Korupsi Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum



Sumber: Dikompilasikan dari Berbagai Pemberitaan Media Daring

Dalam beberapa kasus, terdapat lebih dari 1 tersangka di dalamnya. Total orang dari internal Bawaslu yang terjerat dalam korupsi adalah 46 dengan rincian: 1 orang (2019), 1 orang (2020), 8 orang (2021), 11 orang (2022), dan 25 orang (2023). ICW berhasil mengidentifikasi latar belakang orang dari internal Bawaslu yang terjerat kasus korupsi sepanjang 2019–2023.


Grafik C.3.7 Pemetaan Aktor Korupsi di Bawaslu



Sumber: Dikompilasikan dari Berbagai Pemberitaan Media DaringV

Setidaknya terdapat 6 pemetaan aktor, yaitu ketua, komisioner, sekretaris, bendahara, pejabat, dan staf. Grafik C.3.7 menunjukkan bahwa korupsi di Bawaslu paling banyak dilakukan oleh bendahara (13 orang), disusul oleh pejabat (9 orang), ketua (8 orang), komisioner (7 orang), sekretaris (5 orang), dan staf (4 orang). Jenis kasus korupsi juga dipetakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Grafik C.3.8 Pemetaan Kasus Korupsi berdasarkan Jenis Korupsi



Sumber: Dikompilasikan dari Berbagai Pemberitaan Media Daring

Grafik C.3.8 menunjukkan jenis kasus korupsi terbanyak adalah kerugian negara yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, yaitu sebanyak 15 kasus. Ada pula 1 kasus penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam Pasal 8 UU Tipikor dan 1 kasus suap-menyuap yang diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13 UU Tipikor. Pemetaan kasus berdasarkan jenis korupsi ini dengan catatan bahwa terdapat 1 kasus yang dijerat menggunakan dua pasal, yaitu kerugian negara dan penggelapan dalam jabatan.

**Kasus korupsi yang melibatkan Bawaslu sepanjang 2019–2023 mengakibatkan total kerugian negara sebesar Rp36,530,145,858.00.**


Grafik C.3.9 Tren Potensi Kerugian Negara 2019–2023 (Rp Miliar)



Sumber: Dikompilasikan dari Berbagai Pemberitaan Media Daring

Grafik C.3.9 menunjukkan bahwa kerugian negara tiap tahunnya fluktuatif dengan kerugian tertinggi di 2023 sebesar Rp24,90 miliar. Adapun pada 2019 sebesar Rp309 juta; 2021 sebesar Rp6,56 miliar; dan 2022 sebesar Rp4,76 miliar. Selain itu, terdapat 1 kasus suap-menyuap di tahun 2020 dengan nilai suap sebesar Rp600.000.000,00. Terakhir, terdapat 3 APH yang menyidik dan menangani kasus korupsi di Bawaslu, yaitu Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK.

Grafik C.3.10 Aparat Penegak Hukum (APH) yang Menangani



Sumber: Dikompilasikan dari Berbagai Pemberitaan Media Daring

Dari total 16 kasus, APH terbanyak yang menangani korupsi di Bawaslu adalah Kejaksaan sebanyak 12 kasus, lalu disusul oleh Kepolisian sebanyak 3 kasus, dan KPK sebanyak 1 kasus.

# D

# Kesimpulan dan Rekomendasi

Hasil penelusuran dan analisis terhadap audit BPK serta berbagai pemberitaan media daring menunjukkan telah terjadi berbagai permasalahan serius dalam tubuh KPU dan Bawaslu sepanjang tahun 2019–2023. Hal tersebut berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; masalah dalam laporan realisasi anggaran; dan korupsi dalam kelembagaan. Ketidakpatuhan terhadap aturan mencakup pengelolaan aset, belanja, utang, penyusunan laporan keuangan, hingga pelaksanaan tahapan pilkada dan pemilu yang cenderung meningkat pada tahun-tahun dengan intensitas kegiatan tinggi, seperti 2020 dan 2023. Selain itu, laporan realisasi anggaran menunjukkan bahwa realisasi sering kali lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan, terutama pada kategori belanja barang yang tidak optimal dan bahkan berindikasi fiktif. Audit yang dilakukan oleh BPK menjadi pengingat penting akan tantangan besar yang dihadapi lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia.

Nahasnya, sepanjang periode tersebut, terdapat 21 kasus korupsi yang melibatkan 44 orang dari internal KPU dan 16 kasus korupsi yang melibatkan 46 orang dari internal Bawaslu.

Praktik korupsi ini mencakup suap-menyuap, penggelapan dana hibah, rekayasa tanda tangan, hingga pengadaan barang/jasa fiktif.

Ketidakpatuhan dan korupsi di tubuh KPU dan Bawaslu tidak hanya terjadi secara sporadis, tetapi terus berulang setiap tahunnya. Selain merugikan negara khususnya secara materiil, berbagai permasalahan ini juga mencederai integritas lembaga penyelenggara pemilihan yang melukai nilai demokrasi serta menggerus kepercayaan publik. Karenanya, audit BPK menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas KPU dan Bawaslu. Penanganan masalah ini sangat penting guna memastikan demokrasi di Indonesia tetap berjalan sesuai dengan prinsip yang diamanatkan oleh konstitusi. Sebagai dua pilar penting kelembagaan demokrasi di Indonesia, KPU dan Bawaslu memegang tanggung jawab besar untuk memastikan proses pemilu berjalan jujur, adil, dan transparan. Reformasi kelembagaan harus menjadi prioritas. Didukung oleh penguatan pengawasan, pengoptimalan teknologi, serta penegakan hukum yang tegas terhadap berbagai bentuk pelanggaran.

---

## **Berdasarkan hasil analisis, kami memberikan rekomendasi untuk memaksimalkan perbaikan kelembagaan KPU dan Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia, sebagai berikut:**

- 1** Mendorong KPU dan Bawaslu merinci lebih detail data anggaran di portal resmi kelembagaan, mencakup laporan lengkap terkait perencanaan, penggunaan, dan realisasi anggaran;
- 2** Mendorong reformasi kelembagaan KPU dan Bawaslu untuk memperbaiki struktur organisasi, salah satunya melalui peningkatan kapasitas internal terkait pengelolaan anggaran, pelaporan keuangan, serta tata kelola yang sesuai peraturan perundang-undangan;
- 3** Memperbaiki sistem digital dalam pelaporan untuk meminimalisir kesalahan, menutup celah-celah korupsi, serta memudahkan pengawasan;
- 4** Melaksanakan rekomendasi BPK secara profesional dan tanggung jawab;
- 5** Membentuk unit pengawasan internal independen untuk memantau kepatuhan terhadap peraturan dan mengidentifikasi risiko sejak dini.



